



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XII**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG PEKANBARU SUDIRMAN**

**PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
ANTARA
KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk,
KANTOR CABANG PEKANBARU SUDIRMAN
NOMOR : 523/B-PL.03.04/SD/KR.XII/2024
NOMOR : 00945-KC-RO-PKU/02/2024
TENTANG
PENGUNAAN SEBAGIAN TANAH
PADA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEKANBARU
UNTUK PENEMPATAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI**

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (13-02-2024) bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ANNA HASNAH HASARUDDIN**, selaku Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 49 TAHUN 2022 tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (21-02-2022) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jl. Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.





PARAF			
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	

2. **R. DODDY PRATOMO**, selaku pemimpin Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (21-12-2022) dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor Jl. Jenderal Sudirman No. 316 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara pada Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru yang terletak di Jalan Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru, bermaksud menyewakan sebagian tanah pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) **PIHAK KEDUA**; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pimpinan Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bermaksud menyewa sebagian tanah pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin ATM guna menunjang dan memenuhi kebutuhan jasa layanan perbankan di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Sewa-Menyewa tentang Penggunaan Sebagian Tanah Pada Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Untuk Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), selanjutnya disebut Perjanjian, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF			
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan sewa-menyewa sebagian tanah pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) **PIHAK KEDUA** guna menunjang dan memenuhi kebutuhan jasa layanan perbankan di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

OBJEK SEWA

Objek sewa yang dipergunakan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebagian tanah seluas 6,9 m² yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima bukti setor uang sewa ke Kas Negara dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) perjanjian ini;
 - b. menegur/memperingatkan **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan peruntukan dan/atau melanggar Perjanjian ini; dan
 - c. menerima kembali objek sewa dari **PIHAK KEDUA** pada saat jangka waktu Perjanjian telah berakhir.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. menjamin bahwa objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bebas dari tuntutan dan gangguan dari pihak manapun.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mempergunakan objek sewa untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama jangka waktu Perjanjian masih aktif.

PARAF			
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyetorkan uang sewa ke Kas Negara sebesar tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini;
 - b. memelihara objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dengan layak serta menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan di area objek sewa;
 - c. menanggung biaya pemakaian listrik mesin ATM, *Air Conditioner* (AC), dan *Neon Box* selama Perjanjian berlangsung.

Pasal 4

LARANGAN

PIHAK KESATU melarang **PIHAK KEDUA** untuk:

1. mengalihkan persewaan objek sewa kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hak objek sewa;
2. menjaminkan objek sewa baik kepada Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun kepada pihak lainnya; dan
3. mengalihfungsikan seluruh atau sebagian dari objek sewa untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa seizin **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

TARIF SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Tarif sewa objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebesar **Rp. 32.409.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah)**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyetor harga sewa sebesar **Rp. 32.409.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah)** kepada Kas Negara selambat - lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF			
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
f	X	f	d

- (3) Pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dengan kode MAP yaitu 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) dengan *Billing* PNBPNP.
- (4) Sebagai bukti pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan memberikan bukti pembayaran PNBPNP yang sah kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2025.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkeinginan memperpanjang Perjanjian berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan **PIHAK KEDUA**, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak memperpanjang Perjanjian, maka **PIHAK KESATU** memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak melakukan perpanjangan Perjanjian, maka **PIHAK KESATU** memberi kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mengosongkan objek sewa dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** secara mufakat dan perpanjangan Perjanjian dibuat dalam bentuk Perjanjian baru.

PARAF			
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
1	2	3	4

Pasal 7

JAMINAN

PIHAK KESATU memberi jaminan kepada **PIHAK KEDUA** bahwa objek sewa merupakan tanah milik Negara (Barang Milik Negara) yang dalam pemanfaatannya dapat disewakan serta memberi jaminan bahwa penyewa dapat mempergunakan apa yang disewakan itu dengan tidak mendapat gangguan dari pihak manapun.

Pasal 8

PERUBAHAN PERUNTUKKAN

Apabila terjadi perubahan peruntukan objek sewa yang disebabkan oleh peraturan pemerintah atau peraturan daerah atau hukum, **PIHAK KESATU** wajib menyediakan pengganti tempat yang baru untuk menempatkan bangunan ATM BRI atas persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9





PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara damai melalui negosiasi, rekonsiliasi, dan mediasi.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 10

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini, maka perubahan dan/atau tambahan tersebut akan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang dibuat secara tertulis dan dibuatkan Perjanjian Tambahan/Adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF			
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua), satu berkas untuk **PIHAK KESATU** dan satu berkas untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

KANTOR REGIONAL XII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



ANNA HASNAH HASARUDDIN

PIHAK KEDUA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG PEKANBARU SUDIRMAN



R. DODDY PRATOMO

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 22/02/2024 08:26:13 NTB : 240222013134
 Tanggal Buku : 22/02/2024 NTPN : D5F673CIFJUGBGM5
 Kode Cabang Bank : 0170 STAN : 906976

Data Setoran:

Kode Billing : 820240215851717
 Nama Wajib Bayar : Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
 Kementerian/Lembaga : 088
 Unit Eselon I : 01
 Satuan Kerja : 667901
 Jumlah Setoran : Rp. 32,409,000.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH



This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 0000 32409000.00 22022024 22022024
 D5F673CIFJUGBGM5 240222013134 906976 139



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240215851717
Tanggal Billing : 15-02-2024 14:28:26
Tanggal Kedaluwarsa : 22-02-2024 14:28:26
Tanggal Bayar : 22-02-2024 08:26:13
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Overbooking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : **667901** - KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEKANBARU
Total Disetor : 32.409.000 (IDR)
Terbilang : *Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **240222013134**
NTPN : **D5F673CIFJUGBGM5**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 32.409.000 (IDR)
Keterangan : Sewa Tanah untuk Bangunan ATM



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XII**

Jalan Hangtuh Ujung Nomor 148, Sialang Sakti, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285
Telepon (0761) 7870006; Faksimile (0761) 46104
Laman: <https://pekanbaru.bkn.go.id>; Pos-el: kanreg12.pekanbaru@bkn.go.id

Nomor : 532/B-PL.03.06/SD/KR.XII/2024 Pekanbaru, 23 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Surat Perjanjian Sewa dan Bukti Setor atas Sewa BMN
Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
di Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Persetujuan a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor : S-7/MK.6/KNL.0303/2024 tanggal 23 Nopember 2024, Perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru, dengan hormat kami sampaikan perjanjian sewa menyewa yang telah ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan Pihak penyewa sewa Barang Milik Negara (BMN) dan disertai dengan bukti setoran PNPB atas sewa menyewa Barang Milik Negara.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian Negara
Kepala Bagian Tata Usaha



Indra Jaya

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN